

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Praktik jasa pengembangan bibit tanaman di Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, awal mulanya menghubungi pihak pemilik jasa kemudian melakukan perjanjian menggunakan sistem boleh membawa benih sendiri atau juga bisa menggunakan benih dari pihak pemilik jasa sehingga sistemnya sesuai keinginan dari pihak penyewa. Biaya pembibitan bisa dilakukan diawal atau juga bisa dilakukan diakhir setelah masa benih sudah menjadi bibit. Kemudian pengambilan bibit harus sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati diawal. Setelah itu memberikan jaminan kepada pihak penyewa jika terjadi ketidaksesuaian kualitas bibit setelah di pindahkan media tanah atau kerusakan pada saat pengiriman dan adanya ketidaksesuaian kuantitas bibit tanaman. Jaminannya selama 1 minggu setelah barang sudah sampai dan berupa penggantian bibit yang baru.
2. Berdasarkan perspektif hukum Islam, praktik jasa pengembangan bibit tanaman di Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sah dan dapat dilakukan karena telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* meliputi adanya dua orang yang berakad (*mu'ajir* dan *musta'jir*) yang syaratnya berakal, *mumayiz* dan *an-taradin* (ridha), adanya ijab dan qobul, manfaat (*ma'qud alaih*) yang syaratnya dapat diserahterimakan, manfaat dari objek harus halal, keuntungan/manfaat dari objek yang disewakan harus dipenuhi, ukuran serta

batas waktu sewa harus jelas, dan upah/imbalan disyaratkan berupa benda yang diketahui halal, sesuatu yang berharga dan tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan.

## **B. Saran**

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pada awal melakukan kesepakatan sebaiknya pihak pemilik jasa mewajibkan pihak penyewa untuk memberikan uang muka/panjar dengan tujuan mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan misalnya, adanya pembatalan pesanan dan tidak mau mengganti kerugian terhadap benih yang dalam proses pengembangan menjadi bibit.
2. Pemilik jasa pengembangan bibit tanaman seharusnya memberikan informasi terkait perkembangan bibit yang sudah ditanam kepada penyewa jasa tiap tiga kali dalam seminggu.